



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: 7309115008750001, tempat tanggal lahir Palopo, 10 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten....., sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 253Pdt.P/2020/PA.Mrs tanggal 16 September 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar, tempat tanggal lahir, Murante, 26 Mei 2003 saat ini berumur 17 tahun 3 bulan, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama Muh. Wahyudi bin Nasir, tempat tanggal lahir Maros, 12 Januari 2003, yang saat ini berumur 17 tahun 7 bulan, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros,

Penetapan Nomor  
253/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 1 dari  
18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-147/Kua.21.13.13/Pw.01/09/2020, tanggal 10 September 2020;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus erjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering jalan bersama sehingga Pemohon dan keluarga khawatir apabila tidak di nikahkan segera;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan diterima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
  - 8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros Nomor B-147/Kua.21.13.13/Pw.01/09/2020, tanggal 10 September 2020;
  - 8.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar, nomor 66/UM/A/DKTT/2003;
  - 8.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Muh. Wahyudi bin Nasir, nomor 7309-LT-13092016-0072;
  - 8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - 8.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
  - 8.6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Wahyudi bin Nasir;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Penetapan Nomor  
253/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 2 dari  
18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan istri Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, yang keterangannya diberikan secara terpisah dalam persidangan masing-masing sebagai berikut:

## 1. Keterangan Pemohon:

- Anak Pemohon yang bernama Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar berumur 17 tahun 3 bulan.
- Anak Pemohon sudah saling mengenal dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Wahyudi bin Nasir.
- Bahwa oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil.
- Keluarga calon suami anak Pemohon yang bernama Muh. Wahyudi bin Nasir telah datang melamar anak Pemohon dan oleh keluarga calon mempelai perempuan, lamaran tersebut telah di terima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum bekerja.
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui perihal batas umur menikah bagi seorang laki-laki sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dan baru mengetahui hal tersebut saat mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros dan oleh KUA Kecamatan Tompobulu,

Penetapan Nomor  
253/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 3 dari  
18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros, perkawinan tersebut ditolak dengan alasan umur anak Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun.

### 3. Keterangan anak Pemohon (Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar):

- Pemohon adalah ibu kandungnya.
- Anak Pemohon (**Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar**) sudah berpacaran sejak masih sekolah dengan seorang lelaki yang bernama Muh. Wahyudi bin Nasirdan sudah sering pergi bersama dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil..
- Anak Pemohon (**Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar**) siap menikah dengan Muh. Wahyudi bin Nasir tanpa ada paksaan dari orang tuanya, keluarganya atau pihak lain.
- Bahwa anak Pemohon sudah memahami bahwa menikah diusia dini akan menghilangkan kesempatan anak Pemohon untuk meraih cita-cita serta menghilangkan kesempatan tumbuh kembangnya karena harus mengurus rumah tangga dan anak dari perkawinannya, serta anak Pemohon menyatakan telah terbiasa melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga.
- Keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar calon istrinya dan lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.

### 4. Keterangan Calon suami anak Pemohon ):

- Calon suami Anak Pemohon (Muh. Wahyudi bin Nasir) saat ini berumur 17 tahun 7 bulan.
- Calon suami Anak Pemohon (Muh. Wahyudi bin Nasir) mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan anak Pemohon yang bernama Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar sudah sering pergi bersama bahkan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil.
- Keluarga Muh. Wahyudi bin Nasir telah datang melamar anak Pemohon dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah di terima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa Muh. Wahyudi bin Nasir siap menikah dan menjadi kepala rumah tangga serta bertanggung jawab baik lahir maupun bathin;
- Bahwa Muh. Wahyudi bin Nasir menyadari bahwa calon istrinya masih dibawah umur yang tentunya mempunyai sikap dan perilaku yang belum

Penetapan Nomor  
253/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 4 dari  
18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, namun akan berusaha untuk saling memaklumi demi rumah tangganya kelak.

## 5. Keterangan ibu kandung Calon suami anak Pemohon:

- Lelaki yang bernama Muh. Wahyudi bin Nasir adalah anak kandungnya, yang saat ini berumur 17 tahun 7 bulan.
- Ibu kandung calon suami anak pemohon mengenal anak perempuan Pemohon yang bernama Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar.
- Bahwa anaknya Muh. Wahyudi bin Nasir mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan anak Pemohon yang bernama Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar bahkan saat ini calon istri anaknya dalam keadaan hamil.
- Bahwa Muh. Wahyudi bin Nasir yang menginginkan sendiri untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar).
- Keluarga calon suami Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar telah datang melamar anak Pemohon dan oleh keluarganya, lamaran tersebut telah di terima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa keluarga Calon suami anak Pemohon (Muh. Wahyudi bin Nasir) menyadari bahwa calon istri anaknya masih dibawah umur yang tentunya mempunyai sikap dan perilaku yang belum dewasa, namun akan berusaha memaklumi dan akan menuntun istri anaknya menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik.
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui perihal batas umur menikah bagi seorang laki-laki sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dan baru mengetahui hal tersebut saat mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon pada kantor Urusan Agama Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros dan oleh KUA Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros, perkawinan tersebut ditolak dengan alasan umur anak Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros Nomor: B-147/Kua.21.13.13/Pw.01/09/2020, tanggal 10 September 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P1;

Penetapan Nomor  
253/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 5 dari  
18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Hasbiani Nomor 7309115008750001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon Bahri Bahar Nomor 7309110201680002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Bahri Bahar Nomor 730911290101050092, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Ayuningsih Nomor 66/UM/A/DKTT/2003, tanggal 28 Mei 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P5;
6. Fotokopi Ijazah an. Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar Nomor 40310391, tanggal 2 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Muh. Wahyudi Nomor 7309-LT-13092016-0072, tanggal 16 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P7.
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Rahma Nomor 7309114107780033, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P8.
9. Asli Surat Keterangan Kondisi Kesehatan Ayu Rezki Fadila, Nomor 001/B.21/Tpb/IX/2020, tanggal 10 September 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

### B. Bukti Saksi:

Penetapan Nomor  
253/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 6 dari  
18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Dusun .....,  
Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., telah  
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon adalah ibu kandung dari Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar.
- Saksi adalah sepupu tiga kali dari suami Pemohon.
- Bahwa Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar berusia 17 tahun 3 bulan akan dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Muh. Wahyudi bin Nasir berusia 17 tahun 7 bulan, namun anak Pemohon belum cukup umur sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan hubungannya sudah sangat erat karena sudah sering pergi bersama bahkan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil.
- Bahwa antara Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar dengan laki-laki yang bernama Muh. Wahyudi bin Nasir tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar dengan calon suaminya yang bernama sudah saling mengenal, maka Pemohon berniat menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan hal tersebut juga disetujui oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar dengan calon suaminya yang bernama Muh. Wahyudi bin Nasir telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik.
- Bahwa keluarga Muh. Wahyudi bin Nasir sudah datang melamar dan oleh keluarga calon istrinya lamaran tersebut diterima.
- Bahwa Pemohon baru mengetahui perihal batas umur menikah bagi perempuan saat mengurus surat untuk menikahkan anak Pemohon yang kemudian ditolak oleh KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, beralamat di Dusun .....,  
Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros,

Penetapan Nomor  
253/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 7 dari  
18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon adalah ibu kandung Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar.
- Saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah serta sudah siap menjadi isteri, telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik;
- Bahwa antara Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar dengan Muh. Wahyudi bin Nasir tengah menjalani hubungan cinta dan sudah sangat dekat sulit dipisahkan bahkan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil.
- Bahwa antara Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar dengan laki-laki yang bernama Muh. Wahyudi bin Nasir tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon (Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar) sudah datang melamar dan oleh keluarga Pemohon lamaran tersebut diterima.
- ----Bahwa Pemohon baru mengetahui perihal batas umur menikah bagi perempuan saat mengurus surat untuk menikah, yang kemudian ditolak oleh KUA Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros.
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar dengan calon suaminya yang bernama Muh. Wahyudi bin Nasir pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros, namun KUA Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros, menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Penetapan Nomor  
253/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 8 dari  
18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula anak perempuan Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon mempelai laki-laki, serta orang tua calon mempelai laki-laki hadir di persidangan.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda pernikahan anaknya sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon bernama Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Wahyudi bin Nasir dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, menolak untuk menikahkan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, majelis hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan istri

Penetapan Nomor  
253/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 9 dari  
18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas pada bagian duduk perkara.

Menimbang, dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa anaknya (Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar) telah mengenal dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Wahyudi bin Nasirdan dikhawatirkan menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon dan keduanya menginginkan hubungannya berlanjut kejenjang perkawinan dengan perempuan tersebut, hal mana merupakan keinginan dari anaknya Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari Pemohon dan pihak manapun juga, dan keluarga calon suami anaknya Pemohon telah datang melamar dan menyerahkan uang panai dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula uang panai telah diterima.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon dapat mendampingi perjalanan rumah tangga kemenakannya dan calon suaminya tanpa campur tangan, disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon dan atas nasehat majelis hakim, Pemohon dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon agar anak Pemohon dapat belajar dan mewujudkan dirinya menjadi seorang ibu rumah tangga yang bertanggung jawab bagi istri dan anak-anaknya, dan atas nasehat majelis hakim, anak pemohon menyatakan siap dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik serta akan selalu mendampingi suaminya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang bahwa hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin telah memberikan nasehat kepada calon suami anak Pemohon agar calon suami anak Pemohon dapat belajar dan mewujudkan dirinya menjadi seorang kepala rumah

Penetapan Nomor  
253/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 10 dari  
18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga yang bertanggung jawab bagi istri dan anak-anaknya, dan atas nasehat majelis hakim, calon suami anak pemohon menyatakan siap dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik serta akan selalu mendampingi istrinya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin hakim telah memberikan nasehat kepada orang tua kandung calon suami anak Pemohon agar orang tua kandung calon suami anak Pemohon dapat mendampingi perjalanan rumah tangga anaknya dan calon suaminya tanpa mencampuri urusan rumah tangga keduanya, dan atas nasehat majelis hakim, orang tua kandung calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi keduanya dalam menjalani bahtera rumah tangga, demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah adalah bukti penolakan dari Kantor Urusan Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih di bawah umur masih berumur 16 (enam belas) tahun, Oleh karena bukti P1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anak Pemohon mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Pemohon dan suaminya bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dengan anak Pemohon (Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar) sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar.

Penetapan Nomor  
253/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 11 dari  
18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P5 adalah bukti yang telah menerangkan perihal status kelahiran anak Pemohon bernama Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar adalah perempuan yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa bukti P6 adalah bukti bahwa jenjang pendidikan terakhir anak Pemohon Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar pada tingkat Sekolah Menengah Atas.

Menimbang, bahwa bukti P6 adalah bukti yang telah menerangkan perihal status kelahiran anak calon suami anak Pemohon dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon adalah lelaki yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa, kondisi kesehatan Ayu Reski Fadila dinyatakan dalam kondisi hamil, dengan umur kehamilan 33 minggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon suaminya serta niat anak pemohon dan keinginan anak Pemohon melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar telah baligh, dalam keadaan hamil, akan menikah dengan laki-laki yang bernama Muh. Wahyudi bin Nasir tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga)

Penetapan Nomor  
253/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 12 dari  
18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa keluarga pihak calon suami anak Pemohon sudah datang melamar dan oleh keluarga Calon mempelai perempuan, lamaran tersebut diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mengetahui secara langsung bahwa Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon (Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar) telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Muh. Wahyudi bin Nasir dan hubungan keduanya sudah saling mengenal bahkan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar calon mempelai perempuan dan keluarga calon mempelai perempuan telah menerima lamaran calon mempelai pria, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan

Penetapan Nomor  
253/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 13 dari  
18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros, karena anak Pemohon (Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar) masih di bawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Maros.

- Bahwa anak Pemohon (Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar) telah baligh, dan antara anak Pemohon (Ayu Reski Fadila binti Bahri Bahar) dengan laki-laki yang bernama Muh. Wahyudi bin Nasir tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah melamar anak Pemohon, dan oleh keluarga Pemohon lamaran tersebut telah diterima, begitu juga uang panai telah diserahkan kepada keluarga Pemohon, dan sebagian uang Panai tersebut telah dipergunakan untuk biaya persiapan pesta anak Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) junto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Penetapan Nomor  
253/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 14 dari  
18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) "Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat". Yang tujuan utamanya adalah menghindari adanya perkawinan dini dengan pertimbangan kesiapan alat reproduksi, maka Hakim berpegang pada Kaidah Fiqhiyyah bahwa "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah

Penetapan Nomor  
253/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 15 dari  
18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sudah sedemikian erat, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya Bugis Makassar utamanya budaya di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal, dimana telah diserahkannya "uang panai" atau uang belanja untuk keperluan acara pernikahan calon anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, maka akan timbul rasa malu "sirri" yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*"
2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim yang artinya "*Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya.*"
3. Kaidah Fiqhiyyah "*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*" serta "*Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Penetapan Nomor  
253/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 16 dari  
18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ..... untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ..... ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriah oleh Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Dra. Haerana, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Penetapan Nomor  
253/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 17 dari  
18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dra. Haerana

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor  
253/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 18 dari  
18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)